



**P U T U S A N**

**Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- 1 Nama lengkap : **ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI;**
- 2 Tempat lahir : Sopeng;-----
- 3 Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 7 September 1982;-----
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6 Tempat tinggal : Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- 7 Agama : Islam;-----
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;-----
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;-----
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;-----

----- Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;-----

*Halaman 1 dari Halaman 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 28/ Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 12 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 12 Februari 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- 2 Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair;-----
- 3 Menyatakan terdakwa **ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;-----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta  
Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang  
pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang  
pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI** pada  
hari Kamis tanggal 06 November tahun 2014, sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-  
tidaknya di waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di Desa Samaturu Kec.  
Watunohu Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk di  
daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi  
SUMIATI BINTI SUARDI sehingga mengakibatkan saksi SUMIATI BINTI SUARDI  
mengalami luka-luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada saat Terdakwa mendengar dari masyarakat sekitar bahwa saksi Sumiati Binti Suardi sering bercerita kepada masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sering marah-marah di rumah saksi sumiati, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi sehingga Terdakwa mengambil sebuah balok kayu di belakang rumahnya, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Sumiati Binti Suardi sambil membawa balok kayu tersebut. Pada saat tiba di rumah saksi Sumiati Terdakwa melihat saksi Sumiati Binti Suardi sedang berada di belakang rumahnya kemudian Terdakwa menghampiri saksi Sumiati lalu berkata “eh saya kira kau mau cari rumah” lalu saksi Sumiati Binti Suardi menjawab “kenapa kau selalu bilang bahwa saya mau cari rumah, memangnya ini rumahmu sehingga kau suruh saya pindah” kemudian Terdakwa memukul punggung saksi Sumiati Binti Suardi dengan menggunakan kayu balok kemudian saksi Sumiati Binti Suardi berkata “kenapa begitu sifatnya seorang Andi” mendengar kata-kata tersebut kemudian Terdakwa memukul kepala sebelah kiri saksi Sumiati Binti Suardi dengan balok kayu tersebut lalu saksi Hj. Marni bersama dengan saksi

*Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kka*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landing datang untuk meleraikan saksi Hj. Marni meleraikan dengan cara memeluk saksi Sumiati Binti Suardi sedangkan saksi Landing memegang tangan Terdakwa dan mengambil balok kayu dari tangan Terdakwa lalu saksi Landing membuang balok kayu tersebut;-----

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumiati Binti Suardi yang sehari-hari mencari nafkah sebagai penjual makanan tidak mampu lagi menjual makanan seperti biasanya dan saksi Sumiati Binti Suardi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka memar pada daerah pundak sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No : 08.B.06/Ver/PKM LPI/XI/2014, tanggal 06 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. ANDI ARNIDA, dokter pada Puskesmas Lapai yang pada pemeriksaan disimpulkan ditemukan luka robek daerah kepala dengan panjang tiga sentimeter dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter, dan lebar luka nol koma lima sentimeter, luka memar pada daerah pundak kiri. Dan keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

### **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa **ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI** pada hari Kamis tanggal 06 November tahun 2014, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di Desa Samaturu Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMIATI BINTI SUARDI yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada saat Terdakwa mendengar dari masyarakat sekitar bahwa saksi Sumiati Binti Suardi sering bercerita kepada masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sering marah-marah di rumah saksi sumiati, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi sehingga Terdakwa mengambil sebuah balok kayu di belakang rumahnya, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Sumiati Binti Suardi sambil membawa balok kayu tersebut. Pada saat tiba di rumah saksi Sumiati Terdakwa melihat saksi Sumiati Binti Suardi sedang berada di belakang rumahnya kemudian Terdakwa



menghampiri saksi Sumiati lalu berkata “eh saya kira kau mau cari rumah” lalu saksi Sumiati Binti Suardi menjawab “kenapa kau selalu bilang bahwa saya mau cari rumah, memangnya ini rumahmu sehingga kau suruh saya pindah” kemudian Terdakwa memukul punggung saksi Sumiati Binti Suardi dengan menggunakan kayu balok kemudian saksi Sumiati Binti Suardi berkata “kenapa begitu sifatnya seorang Andi” mendengar kata-kata tersebut kemudian Terdakwa memukul kepala sebelah kiri saksi Sumiati Binti Suardi dengan balok kayu tersebut lalu saksi Hj. Marni bersama dengan saksi Landing datang untuk meleraikan, saksi Hj. Marni meleraikan dengan cara memeluk saksi Sumiati Binti Suardi sedangkan saksi Landing memegang tangan Terdakwa dan mengambil balok kayu dari tangan Terdakwa lalu saksi Landing membuang balok kayu tersebut;-----

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumiati Binti Suardi tersebut yang sehari-hari mencari nafkah sebagai penjual makanan menjadi terhalang dan saksi Sumiati Binti Suardi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka memar pada daerah pundak sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No : 08.B.06/VeR/PKM LPI/XI/2014, tanggal 06 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. ANDI ARNIDA, dokter pada Puskesmas Lapai yang pada pemeriksaan disimpulkan ditemukan luka robek daerah kepala dengan panjang tiga centimeter dan kedalaman luka nol koma lima centimeter, dan lebar luka nol koma lima centimeter, luka memar pada daerah pundak kiri. Dan keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1 Saksi SUMIATI Alias MAMA IMA Binti SUARDI (saksi korban),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

*Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Ngapa dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI NURDALIA Alias ANDI NUR terhadap diri saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014, sekitar jam 10.00 WITA, di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pundak sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu balok;-----
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka memar pada bagian pundak sebelah kiri saksi;-----
- Bahwa saksi hanya mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Lawolatu dan luka robek saksi mendapatkan jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan di bagian luar, namun saksi tidak rawat nginap karena setelah luka saksi dijahit saksi langsung pulang ke rumah saksi;-----
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa saksi merasakan sakit pada kepala sebelah kiri dan pundak saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa sebabnya sehingga saksi dipukul oleh Terdakwa, pada awalnya anak saksi berkelahi dengan anak Terdakwa, sehingga suami Terdakwa memukul anaknya dan bermaksud juga memukul anak saksi namun anak saksi lari sehingga tidak jadi dipukul oleh suami Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi saksi dan bertanya bahwa anakmu lempar anak saksi dan saksi menjawabnya bahwa memang begitu kalau namanya anak kecil karena anak kecil-kecil tidak bisa ditegur sehingga dari persoalan itu Terdakwa marah sama saksi dan langsung memukul saksi pada bagian kepala dan pundak sebelah kiri dengan menggunakan kayu balok;-----
- Bahwa yang melihat pada waktu Terdakwa memukul saksi Yaitu IDA, LANDING, HJ. SEMMA, MAMA BAMBANG, dan PUNG TEMMI;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kayu yang digunakan oleh Terdakwa memukul saksi yaitu ciri-cirinya ukuran 5 x 5 cm yang panjangnya kurang lebih sekitar setengah meter berwarna coklat;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu balok tersebut, saksi melihat Terdakwa bawa dari rumahnya;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan setelah dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi sempat tidak menjual makanan seperti jual bakso, Gado-gado dan lain-lain selama 1 (satu) minggu karena kepala saksi selalu pusing;-----
- Bahwa biaya pengobatan yang saksi keluarkan akibat perbuatan terdakwa tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi;-----
- Bahwa Terdakwa/keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi;-----
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

**2 Saksi SUPARDI Alias LANDING Bin H. AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Ngapa dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI NURDALIA Alias ANDI NUR terhadap korban SUMIATI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014, sekitar jam 10.00 WITA, di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban pada bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kayu;-----

*Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat pada saat Terdakwa memukul korban, namun saksi melihat Terdakwa memegang sepotong kayu ditangan kanan Terdakwa pada saat saksi meleraai Terdakwa dengan korban setelah kejadian pemukulan;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban saksi sementara tertidur didalam kamar rumah saksi karena kejadiannya berlangsung disamping rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut orang bertengkar sehingga saksi lari keluar dan melihat Terdakwa bersama korban berkelahi atau bertengkar mulut sehingga saksi langsung meleraai dengan cara menarik Terdakwa dan membawa masuk ke dalam rumahnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kayu tersebut karena kayu tersebut sudah bercampur dengan kayu yang lain di tempat kejadian, karena di sekitar tempat kejadian banyak tumpukan kayu, namun ciri-ciri kayu tersebut adalah berbentuk segi empat berwarna kuning kecoklatan yang panjangnya kira-kira sekitar 50 cm;-----
- Bahwa menurut korban bahwa ia dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kiri masing-masing dengan menggunakan sepotong kayu;-----
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala sebelah kiri, sedangkan untuk bagian punggung korban saksi tidak lihat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya, sehingga Terdakwa memukul korban;----
- Bahwa korban hanya mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Lawolatu dan luka robek korban tersebut mendapatkan jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan di bagian luar, namun korban tidak rawat nginap karena setelah luka korban dijahit korban langsung pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelumnya korban dengan Terdakwa pernah ada masalah;-----
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa, karena pada saat saksi keluar dari rumah saksi melihat Terdakwa dengan korban sementara bertengkar mulut dengan posisi jarak antara Terdakwa dengan korban kira-kira sekitar 3 meter, tetapi korban sudah dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah saksi memisahkan Terdakwa dengan korban, belum ada orang lain di tempat kejadian kecuali Terdakwa dan korban,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah saksi memisahkan mereka kemudian datang HJ. SEMMA, MAMA BAMBANG, dan HIDAR;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh kayu tersebut;-----
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban, kurang lebih 6 (enam) meter karena rumah Terdakwa dengan rumah korban adalah satu rumah dan hanya dipetak-petak serta diantarai oleh 2 petak saja;-----
- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari adalah menjual bakso di depan rumahnya;-----
- Bahwa sehari setelah kejadian korban tidak menjual bakso, tetapi yang menjual adalah suaminya dan pada saat itu korban sementara istirahat dalam rumahnya;-----
- Bahwa Terdakwa/keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban, karena korban tidak mau berdamai;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban, belum ada perdamaian, namun Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan korban, namun korban tidak mau berdamai sampai sekarang, akan tetapi korban sudah tidak mempermasalahkan lagi kejadian tersebut;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 08.B.06/VeR/PKM LPI/XI/2014, tertanggal 6 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ARNIDA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Lapai, Kabupaten Kolaka Utara;-----

## Hasil Pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum yang baik;-----
- 2 Ditemukan Luka Robek daerah kepala dengan panjang tiga centimeter dan kedalaman luka nol koma lima centimeter, dan lebar luka nol koma lima centimeter. Luka memar pada daerah pundak kiri;-----
- 3 Korban tidak dilakukan Pemeriksaan Penunjang;-----
- 4 Korban dilakukan perawatan dan selanjutnya dipulangkan dalam keadaan baik;-----

## Kesimpulan :-----

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Telah diperiksa seorang korban perempuan. Pada Pemeriksaan Ditemukan Luka Robek daerah kepala dengan panjang tiga centimeter dan kedalaman luka nol koma lima centimeter, dan lebar luka nol koma lima centimeter. Luka memar pada daerah pundak kiri. Dan keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Ngapa Kabupaten Kolaka Utara ) dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban yang bernama SUMIATI;--
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014, sekitar jam 10.00 WITA, di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, yaitu dengan cara pertama Terdakwa memukul korban SUMIATI dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali pada punggung bagian belakang korban dan yang kedua Terdakwa memukul korban SUMIATI dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kiri korban;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan kayu apa yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban SUMIATI, karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa tidak perhatikan kayu apa yang Terdakwa ambil dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa korban melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari kelinking dan jari manis Terdakwa sehingga jari kelinking dan jari manis Terdakwa mengalami luka dan bengkok;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi korban di belakang rumahnya kemudian Terdakwa bertanya kepada korban “EH, saya kira kita mau cari rumah” dan pada saat itu korban menjawab “kenapa kau selalu bilang saya mau cari rumah, memangnya ini rumahmu sehingga kau suruh saya pindah” dan setelah itu korban selalu bicara terus sehingga Terdakwa langsung memukul punggungnya sebanyak



1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu dan setelah itu korban menyatakan lagi bahwa “kenapa begitu sifatmu seorang ANDI” sehingga Terdakwa kembali memukul korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu dan pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara mengigit jari kelinking dan jari manis Terdakwa dan setelah itu datang SUPARDI Alias LANDING meleraikan Terdakwa dengan korban;--

- Bahwa Terdakwa melihat korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala sebelah kiri korban, sedangkan pada bagian punggung korban Terdakwa tidak lihat lukanya;-----
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan memukul korban adalah kayu yang Terdakwa ambil di belakang rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa belum mengambil dan membawa kayu pada saat Terdakwa mendatangi korban dan bertanya, tetapi Terdakwa mengambil kayu setelah Terdakwa bertanya kepada korban namun korban bicara terus sehingga Terdakwa langsung emosi dan mengambil kayu di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa mendekati korban dan langsung memukul korban pada punggung bagian belakang dan kepala sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tersebut;-----
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa pukul korban, tetapi nanti setelah Terdakwa selesai memukul korban kemudian datang SUPARDI Alias LANDING dan Hj. SEMMA;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah ada masalah yaitu gara-gara anak, kemudian korban juga selalu cerita-cerita kepada orang lain dengan mengatakan bahwa “saya sering marah-marah di rumah dan di rumahnya masalah saya” sehingga mendengar hal tersebut maka Terdakwa merasa emosi dan mendatangi korban;-----
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban pada saat itu saling berhadapan yang jaraknya kira-kira sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa Terdakwa memegang kayu dan memukul korban dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban sempat dirawat nginap di rumah sakit, namun menurut informasi yang Terdakwa dengar bahwa korban dibawa ke Puskesmas dan luka pada bagian kepala korban dijahit;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban;-----
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada korban, namun korban tidak mau berdamai sampai sekarang;-
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014, sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI mendatangi rumah saksi korban SUMIATI Alias MAMA IMA Binti SUARDI, di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban, kemudian karena Terdakwa merasa emosi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok tersebut lebih dari satu kali, yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri dan pundak sebelah kiri saksi korban, kemudian datang saksi SUPARDI Alias LANDING Bin H. AHMAD meleraikan pertengkaran tersebut;-----
- 2 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 08.B.06/VeR/PKM LPI/XI/2014, tertanggal 6 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ARNIDA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Lapai, Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban perempuan. Pada Pemeriksaan Ditemukan Luka Robek daerah kepala dengan



panjang tiga centimeter dan kedalaman luka nol koma lima centimeter, dan lebar luka nol koma lima centimeter. Luka memar pada daerah pundak kiri. Dan keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari;-----

- 3 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, tetapi luka-luka tersebut tidak menghambat aktivitas saksi korban, yang mana setelah kejadian tersebut, saksi korban masih dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;-----
- 3 Mengakibatkan luka berat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Barangsiapa.**

----- Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 KUHPidana tidak dicantumkan unsur “barangsiapa”, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur “barangsiapa”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama **ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;--
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014, sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI mendatangi rumah saksi korban SUMIATI Alias MAMA IMA Binti SUARDI, di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban, kemudian karena Terdakwa merasa emosi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok tersebut lebih dari satu kali, yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri dan pundak sebelah kiri saksi korban, kemudian datang saksi SUPARDI Alias LANDING Bin H. AHMAD melerai pertengkaran tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 08.B.06/Ver/PKM LPI/XI/2014, tertanggal 6 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ARNIDA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Lapai, Kabupaten Kolaka Utara;-----

## Hasil Pemeriksaan :-----

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum yang baik;-----
- 2 Ditemukan Luka Robek daerah kepala dengan panjang tiga centimeter dan kedalaman luka nol koma lima centimeter, dan lebar luka nol koma lima centimeter. Luka memar pada daerah pundak kiri;-----
- 3 Korban tidak dilakukan Pemeriksaan Penunjang;-----
- 4 Korban dilakukan perawatan dan selanjutnya dipulangkan dalam keadaan baik;-----

## Kesimpulan :-----

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa seorang korban perempuan. Pada Pemeriksaan Ditemukan Luka Robek daerah kepala dengan panjang tiga centimeter dan kedalaman luka nol koma lima centimeter, dan lebar luka nol koma lima centimeter. Luka memar pada daerah pundak kiri. Dan keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu balok, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat pemukulan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

### **Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat.**

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 75”, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” menurut Hoge Raad diartikan luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan (Hoge Raad, 8 Januari 1917, N. J. 1917, p. 175), dan berdasarkan Putusan Hoge Raad, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa dipandang sebagai penganiayaan berat, sedangkan berdasarkan Pasal 90 KUHPidana (Artikel 82 Ned. W.v.S) memperluas pengertian luka berat sebagai berikut : -----

- 1 Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;-----
- 2 Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;-----
- 3 Kehilangan salah satu panca indera;-----
- 4 Mendapat cacat berat;-----
- 5 Menderita lumpuh;-----
- 6 Terganggunya daya pikirnya selama empat minggu atau lebih;-----



7 Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SUMIATI Alias MAMA IMA Binti SUARDI mengalami luka-luka, tetapi luka-luka tersebut tidak menghambat aktivitas saksi korban, yang mana setelah kejadian tersebut, saksi korban masih dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan berdasarkan keterangan saksi korban bahwa saksi sempat tidak menjual makanan seperti jual bakso, gado-gado dan lain-lain selama 1 (satu) minggu karena kepala saksi selalu pusing, tetapi setelah itu saksi masih bisa menjual makanan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi menurut hukum;-

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1 Barangsiapa;-----

2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;-----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair Penuntut umum tersebut di atas, oleh karena itu untuk pertimbangan dakwaan Subsidaire ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Subsidaire**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

## **Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;---

## **Keadaan yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa **ANDI NURDAHLIA Alias ANDI NUR Binti ANDI DAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;-----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **6 APRIL 2015**, oleh : **NURSINAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABD. HAFID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari Halaman 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ARPAN C. PANDIANGAN, S.H.**, Penuntut Umum dan  
Terdakwa;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**1. TRI SUGONDO, S.H.**

**2. RUDI HARTOYO, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**NURSINAH, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ABD. HAFID, S.H.**